

TINDAKAN BUNUH DIRI KORBAN PERUNDUNGAN DIKAJI DARI PASAL 345 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diaz Anang Wahyu Pranama, Universitas Merdeka Pasuruan, diazanang@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, dwibudiarti56@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, kristinasulatri@gmail.com

Abstrak : Tindakan perundungan merupakan fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat, di mana pelaku melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap korban untuk memenuhi kepuasan pribadi mereka. Dalam banyak kasus, pelaku akan terus mencari korban tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan. Hal ini sangat serius karena efeknya dapat sangat luas dan berdampak negatif yang mendalam. Korban perundungan seringkali mengalami depresi yang berkepanjangan dan terpuruk secara emosional, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa tindakan perundungan bukan hanya masalah perilaku individual, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan kesejahteraan sosial. Pelaku perundungan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan penting untuk memahami bagaimana tindakan mereka dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius, seperti kematian korban akibat bunuh diri. Oleh karena itu, penulisan jurnal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur-unsur Pasal 345 KUHP serta teori kausalitas untuk memahami hubungan sebab-akibat dalam kasus perundungan yang berujung pada tindakan bunuh diri korban.

Kata Kunci : Perundungan; Kausalitas; Bunuh Diri

Abstract : *Bullying is a phenomenon that still occurs frequently in society, where perpetrators engage in intimidation or violence against victims to satisfy their personal desires. In many cases, perpetrators will continue to seek out victims regardless of the impact caused. This is very serious because the effects can be extensive and deeply negative. Bullying victims often experience prolonged depression and emotional distress, with some even choosing to end their lives through suicide. In this context, it is important to understand that bullying is not just an issue of individual behavior but also involves legal and social welfare aspects. Bullies must be held accountable according to applicable laws, and it is crucial to understand how their actions can lead to very serious consequences, such as the death of victims due to suicide. Therefore, this research will provide a deeper understanding of the elements of Article 345 of the Criminal Code as well as causality theory to comprehend the cause-and-effect relationship in bullying cases that result in victims committing suicide.*

Keywords : *Harassment; Causality; Suicide*

PENDAHULUAN

Kasus perundungan seringkali terjadi di kalangan para remaja, baik di lingkungan sekolah maupun di dunia maya. Pada tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 53 kasus perundungan di sekolah dan 168 kasus perundungan online. Angka kasus perundungan di lingkungan sekolah lebih rendah karena pada tahun tersebut banyak sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring. Namun, data terbaru dari KPAI tahun 2022 menunjukkan peningkatan kasus perundungan di sekolah menjadi 226 kasus, termasuk 18 kasus perundungan online. Situasi ini sering terjadi di dunia pendidikan, terutama di lingkungan sekolah, karena remaja yang masih dalam tahap perkembangan mentalnya rentan terhadap perundungan. Hal ini dipengaruhi oleh rapuhnya emosi pada remaja, yang sering ingin mencoba hal-hal baru yang mereka lihat atau pelajari dari lingkungan

sekitarnya seperti keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat. Respons remaja terhadap pengetahuan baru juga dipengaruhi oleh karakter mereka yang terbentuk dari lingkungan tersebut.¹

Lingkungan yang baik memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang baik pada remaja. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya perundungan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku dan respons seseorang terhadap situasi-situasi tertentu, termasuk dalam kasus perundungan di kalangan remaja. Lingkungan yang mendukung, aman, dan mempromosikan nilai-nilai positif dapat membantu remaja tumbuh dan berkembang dengan baik, sementara lingkungan yang tidak sehat atau merugikan dapat mengarah pada perilaku yang negatif, seperti perundungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap lingkungan sekitar sangatlah penting dalam upaya mencegah dan mengatasi kasus perundungan di kalangan remaja.

Kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis remaja seringkali tidak sejalan dengan kemampuan mereka untuk mengendalikan diri dengan baik. Pengendalian diri ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku remaja. Pada usia remaja, mereka cenderung memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan risiko secara matang. Jika kemampuan pengendalian diri tidak berkembang dengan baik, hal ini dapat memudahkan remaja untuk terjerumus ke dalam perilaku negatif.

Saat memasuki fase remaja, individu mulai merasakan pengaruh lingkungan yang lebih luas di sekitarnya. Proses sosialisasi juga semakin banyak dialami, terutama dalam interaksi dengan teman sebaya. Hal ini menghasilkan peningkatan kemampuan sosial pada remaja. Keterampilan sosial ini dapat lebih berkembang apabila nilai-nilai moral yang diajarkan oleh kedua orangtua secara konsisten diterapkan. Dengan menerapkan norma-norma yang telah diajarkan, remaja dapat lebih bijak dalam menilai situasi di sekitarnya, yang pada gilirannya membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Namun, jika remaja tidak mampu menerapkan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh keluarganya, perkembangan perilaku dan psikososialnya dapat terganggu. Akibatnya, remaja dapat menunjukkan perilaku kenakalan dan bahkan perilaku berbahaya, termasuk perundungan.

¹ Sipri Peren, "Membaca Statistik Tentang Kasus *Bullying* Di Indonesia", diakses dari <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia>

Perundungan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui kata-kata atau tindakan psikologis yang bertujuan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang. Dampaknya dapat sangat traumatis bagi korban perundungan, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus perundungan atau bullying tidak bisa diabaikan dalam kehidupan remaja karena dapat menimpa siapa saja. Pelaku bullying biasanya terus mencari korban untuk memenuhi kepuasan pribadi mereka. Kepuasan ini tercapai saat korban merasa terintimidasi atau mengalami rasa sakit.

Tindakan bullying memiliki efek yang luas, terutama pada korban remaja yang cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Anak-anak yang menjadi korban bullying lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti keputusasaan, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri. Masalah-masalah ini dapat berlanjut hingga dewasa dan berdampak pada kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Selain itu, korban bullying juga sering merasa kurang sehat secara keseluruhan, yang dapat mengurangi semangat belajar dan prestasi akademik mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat dua (2) permasalahan dalam penulisan jurnal ini, yaitu terkait:

1. Pemenuhan unsur-unsur Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku perundungan yang mengakibatkan korban bunuh diri.
2. Penerapan teori kausalitas terhadap kasus perundungan yang dapat menyebabkan korban melakukan bunuh diri.

METODE

Penulisan ini berfokus pada tindakan bunuh diri korban perundungan dikaji dari Pasal 345 KUHP serta untuk menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan kausalitas dalam kasus perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan berdasarkan pada data sekunder. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi dokumen dan pengelompokan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi, dengan memberi tafsiran pada Pasal 345 KUHP. Hasil analisis ini kemudian dikaji

dengan metode berfikir secara deduktif yang terhubung dengan teori-teori yang ada dalam studi kepustakaan atau data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengenaan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Pelaku Perundungan Yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri

Tindak pidana adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hukum untuk merujuk kepada suatu peristiwa pidana yang memiliki ciri khusus. Istilah ini digunakan untuk membedakan peristiwa-peristiwa hukum pidana dari istilah sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Secara ilmiah, tindak pidana merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab dalam hukum, baik itu perbuatan yang dilarang, diperintahkan, atau dibolehkan oleh undang-undang yang kemudian diberi sanksi berupa sanksi pidana. Dengan demikian, tindak pidana mempunyai pengertian yang jelas dan penting dalam konteks hukum pidana. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perbuatan, mulai dari kejahatan serius seperti pembunuhan dan pencurian hingga pelanggaran hukum yang lebih kecil seperti pelanggaran lalu lintas. Pentingnya konsep tindak pidana terletak pada penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat, di mana pelaku tindak pidana dapat diidentifikasi, diadili, dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pertama, tindakan harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menunjukkan adanya perbuatan yang menjadi fokus dalam kasus hukum.
2. Kedua, tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
3. Ketiga, kesalahan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya tindakan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan yang berlaku.
4. Keempat, tindakan yang dilakukan harus memiliki ancaman hukuman yang telah diatur dalam undang-undang, dengan ketentuan sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang dilakukan.

Seseorang yang mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan bunuh diri mengacu pada tindakan kriminal yang melibatkan dorongan, bantuan, atau pemberian sarana kepada seseorang untuk melakukan bunuh

diri.² Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut dianggap serius dan diancam dengan pidana penjara apabila orang yang diancam akhirnya melakukan bunuh diri. Dorongan atau bantuan dalam hal ini mencakup segala bentuk tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Demikian pula, pemberian sarana untuk bunuh diri termasuk perbuatan yang memudahkan atau memfasilitasi pelaksanaan tindakan tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus semacam ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang merugikan diri sendiri dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Terjadinya bunuh diri disebabkan oleh banyak faktor penyebab, ini lebih jelas terlihat pada remaja daripada orang dewasa. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memprediksi ide bunuh diri pada remaja sangat penting karena dapat membantu memprediksi dan mencegah upaya bunuh diri berikutnya dan mencegah bunuh diri remaja. Perundungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya seseorang bunuh diri, yaitu perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah secara mental, dengan tujuan untuk menyakiti secara psikologis maupun fisik. Dampaknya dapat sangat merusak bagi korban, baik secara emosional maupun fisik, dan dapat mengganggu perkembangan serta kesejahteraan psikologis korban.³

Terdapat 2 (dua) jenis tindakan perundungan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Perundungan	Dasar Hukum
1.	Perundungan Fisik adalah tindakan kekerasan yang melibatkan kontak fisik dari pelaku terhadap korban. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lebih lemah dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut, membuat orang menjadi tidak berdaya, mengakibatkan luka-luka bahkan kematian.	Pasal 351 KUHP Pasal 353 KUHP

² Pasal 345 KUHP

³ Akbar, “Bullying di Kalangan Remaja”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses dari <https://feb.umsu.ac.id/bullying-di-kalangan-remaja/>

2.	Perundungan Verbal merujuk pada bentuk perilaku intimidasi yang dilakukan melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menyakiti, melukai, atau membuat seseorang merasa terancam secara emosional. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk celaan, fitnah, ancaman, atau penggunaan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk menyakiti perasaan individu lainnya.	Pasal 310 KUHP Pasal 45 ayat (3) UU ITE
----	--	--

Perundungan, sebuah fenomena yang tidak asing di masyarakat, terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang secara berulang melakukan tindakan negatif terhadap individu tertentu. Tindakan ini dapat berupa serangan fisik, psikologis, sosial, atau verbal, dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan atau kepuasan pribadi. Dampaknya terhadap korban sangat serius; dalam jangka pendek, korban merasakan ketidaknyamanan, ketidakamanan, isolasi, rendahnya harga diri, dan stres, bahkan bisa menyebabkan depresi yang mengarah pada bunuh diri. Jangka panjangnya, korban perundungan mungkin mengalami masalah emosional dan mental yang berkelanjutan, memperburuk kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, perundungan merupakan perilaku menyimpang yang harus ditanggulangi dengan serius demi kesejahteraan individu dan masyarakat secara luas.

Menurut Andi Hamzah, Pasal 345 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan bunuh diri dan memiliki tiga bentuk kejahatan yang bersifat opsional, artinya tidak semua elemen harus terpenuhi untuk dianggap sebagai pelanggaran.

1. Pertama, adalah perbuatan sengaja yang mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri. Ini mencakup tindakan atau kata-kata yang secara langsung mengarahkan seseorang untuk mengakhiri hidupnya.
2. Kedua, adalah perbuatan sengaja membantu orang lain melakukan bunuh diri. Ini mencakup memberikan bantuan, sarana, atau informasi yang secara langsung mendukung atau mempermudah seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri.
3. Ketiga, adalah perbuatan sengaja memfasilitasi atau memberikan sarana kepada seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ini mencakup menyediakan tempat, alat, atau situasi yang memungkinkan

seseorang untuk melaksanakan niat bunuh dirinya dengan lebih mudah atau efektif.⁴

Dalam ketiga bentuk kejahatan ini, unsur kesengajaan menjadi kunci yang menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan yang berdampak pada tindakan bunuh diri orang lain. Terkait kejahatan yang berkaitan dengan tindakan bunuh diri, untuk menjerat pelaku perundungan diperlukan bukti bahwa pelaku dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri. Dalam konteks hukum pidana, kata "sengaja" atau "opzet" mengacu pada kehendak dan pengetahuan pelaku tentang tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, jika pelaku dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, itu menunjukkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain. Oleh karena itu, mendorong orang lain untuk bunuh diri sudah dapat dilihat sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, sesuai dengan definisi opzet dalam hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindakan perundungan dapat dikenakan Pasal 345 KUHP jika terbukti melakukan perbuatan yang menghasut dan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai bentuk, seperti ucapan lisan, tulisan, atau melalui media sosial. Pasal 345 KUHP memiliki tujuan untuk melindungi individu dari pengaruh negatif yang dapat menyebabkan tindakan bunuh diri, serta menghukum pelaku yang secara sengaja menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang merugikan kesejahteraan jiwa dan tubuh manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati norma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu dalam masyarakat.

B. Penerapan Teori Kausalitas Terhadap Kasus Perundungan Yang Mengakibatkan Korban Bunuh Diri

Prinsip kausalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum yang menetapkan bahwa setiap peristiwa hukum harus memiliki sebab yang dapat diidentifikasi yang menjadi akibat dari peristiwa tersebut atau dari beberapa peristiwa lainnya. Artinya, dalam konteks hukum, ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya atau dengan konsekuensi yang timbul dari peristiwa tersebut. Prinsip ini mengandaikan bahwa setiap tindakan atau kejadian memiliki penyebab

⁴ Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.45

yang dapat diidentifikasi yang kemudian menghasilkan dampak atau konsekuensi tertentu. Dalam praktiknya, prinsip kausalitas menjadi dasar bagi penegakan hukum dan proses pengadilan untuk menentukan tanggung jawab atau akibat dari suatu perbuatan atau kejadian hukum. Oleh karena itu, pengakuan dan pemahaman yang baik terhadap prinsip kausalitas sangat penting dalam menangani kasus hukum dan menentukan keputusan yang adil dan berkeadilan.⁵

Tidak semua tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang dapat dibuktikan dengan mudah karena dalam beberapa kasus, perbuatan yang menyebabkan kematian korban tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui suatu rangkaian peristiwa atau faktor lain yang menjadi penyebabnya. Dalam konteks perundungan yang mengakibatkan korban melakukan bunuh diri, diperlukan penyelidikan yang menyeluruh untuk mengungkap fakta hukum sebenarnya dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk menunjukkan korelasi antara perundungan sebagai "sebab" dan bunuh diri sebagai "akibat". Hal ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor psikologis dan lingkungan yang mempengaruhi korban sehingga terjadi tindakan bunuh diri. Proses pemeriksaan harus mampu menghubungkan antara perilaku pelaku perundungan dengan keputusan korban untuk melakukan bunuh diri, sehingga dapat ditegaskan bahwa perundungan tersebut merupakan faktor yang signifikan dalam kasus tersebut.⁶

Tindakan perundungan yang mengakibatkan korban melakukan bunuh diri adalah kasus yang kompleks dan sulit untuk menentukan tanggung jawab secara hukum. Hal ini disebabkan oleh rantai penyebab yang panjang, dimana tidak selalu mudah untuk menghubungkan antara tindakan perundungan dan akibatnya langsung terhadap tindakan bunuh diri. Dalam konteks hukum Indonesia, KUHP tidak secara tegas mengacu pada satu teori kausalitas tertentu, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam memilih teori kausalitas yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam hal ini, penentuan hubungan kausalitas antara perundungan dan bunuh diri akan bergantung pada bukti-bukti yang disajikan dan evaluasi yang teliti dari hakim. Meskipun demikian, prinsip-prinsip kausalitas tetap menjadi pedoman penting dalam menentukan tanggung jawab pidana, namun penggunaannya tidak bersifat mengikat bagi hakim, yang harus

⁵ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 245

⁶ Muh Nizar, Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 (2019). hal. 185-186

mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam memutuskan kasus semacam ini.

Untuk menyatakan bersalah seorang pelaku perundungan yang menyebabkan korbannya bunuh diri, dapat dilakukan melalui teori kausalitas dengan melakukan interpretasi terhadap kata "mendorong orang lain melakukan bunuh diri" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 345 KUHP. Dalam konteks hukum, untuk membuktikan bahwa pelaku perundungan bersalah atas kematian korban yang mengakibatkan bunuh diri, perlu diperhatikan bahwa tindakan pelaku harus secara langsung atau tidak langsung memengaruhi keputusan korban untuk melakukan tindakan bunuh diri. Interpretasi kata "mendorong" dalam konteks ini mengacu pada pengaruh yang signifikan dan berpengaruh secara nyata terhadap keputusan korban untuk melakukan bunuh diri. Hal ini mengimplikasikan bahwa pelaku memiliki peran yang aktif dalam mempengaruhi pikiran atau tindakan korban sehingga mengarah pada tindakan bunuh diri. Dalam kasus ini, bukti-bukti yang mendukung peran pelaku dalam "mendorong" korban untuk bunuh diri harus dianalisis secara teliti dan kuat untuk menguatkan dakwaan atas peran pelaku dalam kejadian tragis tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, penentuan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan memerlukan penggunaan ukuran atau kriteria tertentu. Ini berarti bahwa hukum pidana mengadopsi pendekatan yang cermat dan teliti dalam menilai apakah suatu perbuatan secara langsung menyebabkan akibat yang terjadi. Ukuran atau kriteria ini dapat mencakup beberapa faktor, seperti adanya hubungan sebab-akibat yang langsung dan tidak terputus, ketidakmungkinan terjadinya akibat tanpa adanya perbuatan, serta adanya kesadaran atau pengetahuan dari pelaku mengenai kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum pidana berupaya untuk memastikan bahwa keterkaitan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan telah terbukti secara jelas dan meyakinkan sebelum menetapkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku.⁷

Pasal 345 KUHP mengacu pada teori kausalitas yang mengharuskan adanya keterkaitan antara dorongan yang melanggar hukum dengan tindakan bunuh diri yang dilakukan korban. Dalam konteks ini, suatu peristiwa dapat dianggap sebagai peristiwa pidana jika ada "sebab" yang secara hukum melanggar aturan sebelum terjadi tindakan

⁷ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2002) hal. 265

yang menyebabkan kematian seseorang. Artinya, tindakan yang mengakibatkan kematian harus memiliki kaitan langsung dengan dorongan yang melanggar hukum. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan perundungan terhadap korban namun tidak sampai mendorong korban untuk bunuh diri, maka tindakan perundungan tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal 345 KUHP karena tidak ada kausalitas antara perundungan dan tindakan bunuh diri. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa untuk menetapkan suatu tindakan sebagai peristiwa pidana, harus ada bukti yang jelas dan terkait secara langsung dengan tindakan tersebut sebagai "sebab" yang melanggar hukum.

Penerapan teori kausalitas dalam kasus perundungan yang menyebabkan korban melakukan bunuh diri menjadi sangat penting dalam konteks hukum, karena prinsip kausalitas dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebab, bunuh diri sendiri tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya unsur-unsur lain yang menyertai tindakan tersebut. Dalam hal ini, perlu dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara perundungan yang dialami korban dan tindakan bunuh diri yang dilakukannya. Bukti yang kuat harus dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa perundungan merupakan 'penyebab' dan bunuh diri merupakan 'akibat' yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, investigasi yang teliti dan pembuktian yang kuat diperlukan untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya dan mengumpulkan bukti yang terkait erat untuk menetapkan bahwa perundungan telah menyebabkan bunuh diri, dengan perundungan sebagai 'penyebab' dan bunuh diri sebagai 'akibat' yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

KESIMPULAN

1. Pasal 345 KUHP mengatur bahwa pelaku perundungan yang menyebabkan korban melakukan bunuh diri dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri dalam bentuk apapun, baik melalui perkataan, tulisan, maupun melalui akses media sosial. Sanksi dapat diberlakukan jika terdapat kesengajaan dari pelaku untuk mendorong orang lain melakukan bunuh diri, yang dapat diidentifikasi dari tindakan atau ucapan yang secara nyata dan langsung mengarahkan atau mendorong korban untuk mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan mengumpulkan bukti yang kuat guna membuktikan bahwa pelaku secara aktif dan sengaja mendorong korban untuk melakukan bunuh diri, dengan

memperhatikan semua bentuk komunikasi dan interaksi yang terjadi antara pelaku dan korban sebelum peristiwa tersebut terjadi.

2. Penerapan teori kausalitas menjadi sangat penting dalam kasus perundungan yang mengakibatkan korban melakukan bunuh diri. Dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan perundungan dan akibat bunuh diri, teori kausalitas memainkan peran utama dalam menilai apakah pelaku perundungan dapat dianggap bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHP. Dalam konteks ini, interpretasi terhadap kata "mendorong orang lain melakukan bunuh diri" harus dilakukan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saat membuat pasal tersebut. Hal ini mengharuskan penyelidikan yang cermat untuk mengungkap fakta-fakta yang kuat dan berkaitan erat antara tindakan perundungan yang dilakukan pelaku dengan keputusan korban untuk bunuh diri. Dengan demikian, teori kausalitas menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pelaku perundungan yang memiliki kontribusi signifikan dalam keputusan korban untuk bunuh diri dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Chazawi Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hamzah Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jurnal dan Website

Nizar Muh. 2019. *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1

Sipri Peren, "Membaca Statistik Tentang Kasus *Bullying* Di Indonesia", diakses dari <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia>

Akbar, "Bullying di Kalangan Remaja", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses dari <https://feb.umsu.ac.id/bullying-di-kalangan-remaja/>